

PENGARUH MORAL PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI BANDUNG RAYA

Rizki Indrawan¹, Anissa Yuniar Larasati²

^{1,2}Universitas Jenderal Achmad Yani

Email: rizki.indrawan@lecture.unjani.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh moral pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Bandung Raya. Tax morale dapat membantu mengatasi masalah kepatuhan pajak, dimana hal ini dapat terlihat pada tingkat kepatuhan pajak yang tinggi dengan tingkat pencegahan yang sangat rendah. Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah WP UMKM tersebar se-Bandung Raya. Sampel yang digunakan wajib pajak yang melakukan usaha di Kota Cimahi, Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Bandung. Analisis menggunakan Analisis Regresi Logistik. Metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data penelitian bersumber dari data primer dengan penyebaran kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tax morale yang terdiri dari lingkungan, persepsi kelembagaan dan etika tidak berpengaruh secara parsial kepada kepatuhan wajib pajak UMKM dalam membayar pajak. Secara simultan menunjukkan bahwa memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Kata Kunci: Lingkungan, Persepsi Kelembagaan, Etika, Kepatuhan Wajib Pajak, UMKM.

Abstract

This study aims to analyze the effect of tax morale on MSME taxpayer compliance in Greater Bandung. Tax morale can help overcome the problem of tax compliance, where this can be seen at a high level of tax compliance with a very low level of prevention. The population used in this research is UMKM WP spread throughout Greater Bandung. The sample used by taxpayers who do business in Cimahi City, Bandung City, West Bandung Regency and Bandung Regency. Analysis using Logistic Regression Analysis. Descriptive research method with a qualitative approach. Research data comes from primary data by distributing questionnaires. The results of the study show that tax morale which consists of the environment, institutional perceptions and ethics does not partially influence MSME taxpayer compliance in paying taxes. Simultaneously it shows that it has a significant influence on MSME tax compliance in fulfilling its tax obligations.

Keyword: Environment, Institutional perceptions, ethics, tax compliance, MSME

A. PENDAHULUAN

Sulistyorini (2019) mengatakan bahwa melunasi pajak merupakan tanggungjawab yang harus dipenuhi oleh setiap warga negara dalam hal ini wajib pajak. Kepatuhan perpajakan merupakan salah satu bentuk dari implementasi *self assessment system*. Pemerintah berharap dengan sistem perpajakan yang memberikan kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Kontribusi Negara melalui Dirjen Pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak wajib menerbitkan pedoman terkait perpajakan. Sedangkan untuk sektor swasta, UKM memiliki penerimaan pajak yang lebih tinggi dalam hal ini. Oleh karena itu, dengan PP No. 23 Tahun 2018 yang sebelumnya telah diubah dengan PP No. 46 Tahun 2013, pemerintah menerbitkan

kebijakan untuk meningkatkan penerimaan pajak dari sektor UKM atas pajak penghasilan kepada wajib pajak yang memperoleh penghasilan. Operasi bisnis menentukan pendapatan akhir. Pajaknya 0,5 persen dari penjualan. Kebijakan ini diterbitkan sebagai bentuk kebijakan pemerintah bersama UKM untuk mendorong wajib pajak dalam menyetor pajak, dengan harapan kepatuhan dan pembayaran pajak oleh UKM semakin meningkat (Auliya & Kusumastuti, 2020).

Di awal tahun 2020, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi menemukan bahwa Indonesia menghadapi situasi pandemi Covid-19 dengan prinsip *physical distancing* dan *work from home* ketika jumlah SPT Tahunan baru naik menjadi 37,25. % dari total wajib pajak yang melaporkan SPT sebanyak 191.364 wajib pajak. Hal ini merupakan salah satu akibat dari penurunan kewajiban perpajakan di seluruh Indonesia, khususnya di Kantor Pelayanan Pajak Utama Cimahi (www.pajak.go.id, 2020). Kemudian, www.beritasatu.com (2021) mencatat bahwa UKM saat ini merupakan potensi wajib pajak yang sangat besar mengingat persentasenya terhadap PDB meningkat menjadi 62,7% dan total jumlah UKM adalah 64,2 juta. Hal ini dibuktikan di tahun 2019 dengan menunjukkan sumbangsih PPh final sektor UKM sebesar Rp 7,5 triliun dari total penerimaan PPh sebesar Rp711,2 triliun.

Istilah atau kondisi di mana WP dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dan menggunakan hak perpajakannya dikenal sebagai wajib pajak. Apabila seseorang memenuhi kewajiban dan tanggung jawab perpajakannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan, maka ia dapat dikatakan sebagai wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya. Kepatuhan dibagi menjadi dua jenis, kewajiban pajak formal dan undang-undang pajak substantif. (Nurkhin et al., 2018)

Sistem perpajakan yang berlaku di dunia saat ini masih menimbulkan pertanyaan yang masih dicari jawabannya, yaitu faktor apa yang membuat seseorang membayar atau mengabaikan pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, ada dua teori yang dikemukakan, yakni *Economic Theory* dan *Non-Economic Theory*. Teori ekonomi menyatakan bahwa pembayar pajak mengandalkan perhitungan keuangan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya; berapa keuntungan yang akan diperoleh jika Wajib Pajak melaksanakan atau tidak melaksanakan peraturan tersebut sedangkan teori non ekonomi lebih menekankan pada teori moralitas pajak, atau perilaku wajib pajak yang berdasar pada peraturan yang berlaku (Susila, 2016; Mahmudah dan Iskandar, 2018).

Mahmudah dan Iskandar (2018) mengatakan dalam penelitiannya bahwa partisipasi sukarela wajib pajak dalam produksi barang publik merupakan bentuk moralitas pajak yang didasarkan pada motivasi internal wajib pajak tersebut untuk memenuhi kewajiban pajak. Ketika kepatuhan pajak baik, kepatuhan sukarela meningkat dan penerimaan pajak lebih optimal. Oleh karena itu, moralitas pajak ini memiliki hubungan yang kuat terhadap penghindaran pajak. Konsep moral pajak ini dapat memecahkan teka-teki kewajiban pajak dengan menjelaskan kewajiban pajak yang tinggi di berbagai negara di mana pencegahannya sangat rendah (Torgler dan Frederick, 2007).

Variabel moral pajak dalam penelitian ini diturunkan melalui variabel lingkungan, persepsi kelembagaan dan etika wajib pajak UMKM. Dalam penelitiannya, Dewi dan Diatmika (2020) menyebutkan pengaruh lingkungan sosial WP memiliki hubungan terhadap kewajiban membayar wajib pajak orang pribadi. Lingkungan di sekitar WP OP yang patuh mendorong mereka untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Sebaliknya ketika Wajib Pajak tidak mentaati peraturan maka kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya akan rendah sehingga Wajib Pajak meniru ketidakpatuhan tersebut dengan tidak membayar karena Wajib Pajak merasa hanya mengalami kerugian (Nabilia, 2018). Penelitian Wijayanti (2019) menunjukkan hasil bahwa lingkungan sosial mempengaruhi wajib pajak. Hal ini berbeda dengan hasil penelitian Anggraeni (2017) yang menemukan bahwa lingkungan tidak memiliki hubungan yang kuat terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dalam penelitian Oktaviani dan Saifudin (2019) mengatakan bahwa inefisiensi masih disebabkan oleh sedikitnya pemahaman wajib pajak tentang konsekuensi pajak. Hal ini sejalan dengan etika yang berbeda pada setiap individu. Individu mematuhi pembayaran pajak baik dengan memperhatikan sanksi sebagai salah satu aturan perpajakan atau bahkan tanpa sanksi sebagai bentuk etika yang baik. Proses pengambilan keputusan dipengaruhi oleh adanya nilai etika yang tinggi dari wajib pajak yang membatasi pilihan yang tersedia dan proses yang digunakan untuk mencapai hasil yang diberikan. Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian Afuan Fajriani Putra (2017) bahwa etika perpajakan memiliki hubungan terhadap tanggung jawab pajak. Namun hasil penelitian ini berbanding terbalik dengan hasil penelitian Yuhertiana et.al (2016) bahwa etika tidak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena harus ada aturan yang mengikat wajib pajak dan sistem yang memudahkan membayar pajak.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang pengaruh moral pajak terhadap kepatuhan perpajakan dan kejujuran pajak. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan UKM sebagai subjek penelitian untuk memahami moral pajak. Jika UKM ini memiliki penghasilan lebih tinggi dari penghasilan bebas pajak (PTKP), mereka harus mendaftar atau terdaftar sebagai wajib pajak untuk selanjutnya menyetor pajak dan menyerahkan pajak penghasilan tahunan.

B. KAJIAN LITERATUR

1. *Theory Planned Behaviour*

Teori ini tidak secara langsung berhubungan dengan kontrol yang sebenarnya dimiliki oleh seseorang. Tetapi, teori ini lebih menekankan hubungan yang mungkin terjadi dari pengendalian perilaku yang dipersepsikan dalam pencapaian tujuan atas sebuah perilaku. Jika niat dari seseorang menunjukkan keinginan untuk mencoba melakukan perilaku tertentu, maka kontrol yang dipersepsikan menghasilkan pertimbangan pada hal-hal realistis yang kemungkinan dapat terjadi. Kemudian, keputusan itu akan diimplementasikan dalam bentuk tujuan yang berdampak pada tingkah laku seseorang, dimana menurut Fishbein, Ajzen dan peneliti lainnya sering kali dapat menjadi prediktor yang kuat terhadap cara untuk bertingkah laku dalam situasi yang terjadi (Ajzen, 1991).

Perbedaan *theory planned behavior* dengan *theory reaction action* terletak pada adanya penambahan 1 faktor yaitu *Perceived behavioral control* (PBC) Merupakan tolak ukur bagi individu untuk menilai apakah sesuatu perilaku mudah atau sulit untuk penampilan. Kontrol perilaku yang dipersepsikan adalah Persepsi tentang mudah atau sulitnya suatu tingkah laku dilaksanakan, yang didasarkan pada pengalaman dan hambatan yang diantisipasi dalam melakukan tingkah laku tertentu Hogg & Vaughan (2005) sedangkan menurut Ajzen (2005), *perceived behavioral control* (PBC) diasumsikan sebagai fungsi dari *Belief* yang merupakan keyakinan akan hadir atau tidaknya faktor yang memfasilitasi atau bahkan menghalangi masa lalu mengenai suatu perilaku. Semakin banyak sumber daya dan kesempatan yang dimiliki seseorang, maka semakin sedikit masalah atau hambatan yang diantisipasi, maka semakin tinggi *perceived control* seseorang terhadap suatu perilaku. *Perceived behavioral control* terdiri dari dua komponen yaitu *control beliefs* dan *power of control beliefs*. *Control beliefs*, yaitu persepsi seseorang mengenai kapasitas atau kemampuannya untuk mewujudkan suatu perilaku. *Power of control beliefs*, yaitu seberapa kuat *control beliefs* terhadap suatu perilaku dihubungkan dengan diri orang tersebut dapat mempengaruhinya untuk mewujudkan suatu perilaku.

2. Kepatuhan Perpajakan

Kepatuhan perpajakan adalah suatu kondisi wajib pajak untuk memenuhi dan melaksanakan semua kewajiban dan hak perpajakannya. Beban yang ditanggung wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya disebut konsep biaya perpajakan. Ada

dua jenis kepatuhan: kepatuhan formal dan kepatuhan substantif. Kepatuhan formal adalah keadaan dimana seorang wajib pajak secara formal mematuhi kewajiban perpajakannya menurut undang-undang perpajakan. Pemenuhan substansial adalah keadaan dimana wajib pajak telah secara substansial memenuhi semua ketentuan substantif perpajakan, yaitu esensi dan jiwa dari undang-undang perpajakan. Sistem pemungutan pajak harus memperhitungkan penerimaan pajak dan biaya pemungutannya agar memenuhi prinsip produktivitas penerimaan (Nurmantu, 2015).

Vogel (dikutip dari Toggler 2003a) menjelaskan bahwa ada empat jenis wajib pajak: 1). Wajib pajak sosial, yaitu mereka yang dipengaruhi oleh norma-norma sosial, perasaan bersalah dan malu, serta peka terhadap kepercayaan orang lain dalam pelaksanaan tugasnya. 2). Wajib pajak intrinsik adalah seseorang yang berkomitmen untuk mematuhi aturan tanpa paksaan eksternal dan peka terhadap realitas sistem. 3). Menjadi pembayar pajak yang jujur berarti seseorang tidak mencari cara untuk menghindari pajak dan orang lain mencari alternatif. 4). Penghindar pajak, yaitu mereka yang, menurut teori pilihan rasional ekonomi standar, membandingkan ekspektasi penghindaran pajak atau jujur dalam menanggapi perubahan harga relatif karena denda yang lebih tinggi atau kemungkinan audit.

3. *Tax Morale*

Motivasi dasar non ekonomi dan faktor-faktor yang berperan dalam mekanisme kepatuhan membayar pajak berdasarkan motivasi dasar tersebut disebut sebagai *tax morale*. Motivasi dasar pertama motivasi internal, yaitu kepuasan pribadi wajib pajak yang bangga memenuhi kewajibannya atau sebaliknya merasa malu dan bersalah jika tidak memenuhi kewajibannya. Kedua hubungan timbal balik antara warga negara dan pemerintah seperti sukarela dalam melakukan pembayaran pajak dan pemberian pelayanan kepada masyarakat sebagai salah satu bentuk kontribusi yang dilakukan, kemudian yang ketiga adalah pengaruh teman dan masyarakat terhadap pendapat pihak lain (lingkungan sosial) dalam mempengaruhi perilaku wajib pajak dalam membayar pajak. Istilah faktor budaya yaitu nilai-nilai yang tertanam dalam lingkungan secara turun-temurun dan akhirnya informasi yang tidak sempurna seperti probabilitas audit yang memotivasi pembayar pajak untuk membayar pajak (Luttmer dan Singhal, 2014).

4. *Lingkungan*

Seseorang takut kehilangan reputasi atau stigma ketika perilaku tidak jujur mengganggu norma sosial dan mempengaruhi kemungkinan penghindaran pajak, dan ketika wajib pajak menghadapi sanksi sosial dia mencoba untuk mematuhi pajak (Allingham dan Sandmo, 1972). Cialdini dan Melanie (1998) menyatakan bahwa norma sosial adalah aturan dan norma yang dapat dipahami oleh anggota kelompok tanpa paksaan hukum sebagai pedoman dan batasan perilaku sosial. Torgler (2003a) menyebutkan bahwa rasa bersalah muncul ketika seseorang menyadari perilaku yang tidak bertanggung jawab dan melanggar norma sosial. Ketika orang percaya bahwa orang lain akan menghormati kewajiban mereka, mereka bersedia membayar pajak. Tetapi ketika seseorang melihat orang lain menghindari pajak, motivasi batin mereka tampaknya tidak untuk menurut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa norma sosial kewajiban perpajakan dapat dipengaruhi oleh komunikasi kelompok. Komunikasi dapat mengubah keputusan kelompok menjadi keputusan pribadi. Informasi yang dikumpulkan dari diskusi kelompok membantu individu mengklarifikasi peringkat dan urutan preferensi mereka (Bohnet dan Frey, 1994). Bobek et al (2012) mengatakan bahwa norma sosial secara umum mempengaruhi perilaku pajak.

5. Persepsi Kelembagaan

Torgler (2003a) menjelaskan bahwa beban pajak yang tinggi dan tingkat korupsi yang tinggi menjadi alasan utama penggelapan pajak. Bahkan tingkat kontrol dan denda yang rendah dapat menimbulkan kebingungan tentang kekuatan otoritas keuangan dan menciptakan ketidakpercayaan tentang efisiensi dan kredibilitas pekerjaan otoritas keuangan maka dari itu pentingnya peran kelembagaan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sistem perpajakan yang tidak adil dapat meningkatkan insentif untuk merasionalisasi kecurangan. pembayar pajak lebih cenderung mematuhi hukum ketika pajak yang dibayarkan sebanding dengan layanan yang diberikan. Kepercayaan terhadap pemerintah, administrasi perpajakan dan sistem hukum cenderung meningkatkan kepatuhan pajak, membuat wajib pajak bersedia berpartisipasi membayar pajak. Institusi dapat dimodifikasi untuk mencapai hasil keuangan publik yang lebih baik dan mengurangi ukuran ekonomi informal. Jika masyarakat merasa bahwa kepentingan (preferensi) mereka benar-benar terwakili oleh institusi politik, ekonomi informal akan berkurang dan beban pajak akan meningkat. Frey dan Meier (2002) menemukan bahwa sikap pro-demokrasi dan nasionalisme berkorelasi positif dengan moral pajak.

6. Etika

Alm dan Torgler (2011) percaya bahwa etika memainkan peran penting dalam menjelaskan keputusan kepatuhan pajak dan perbedaan etika antar individu. Luthans (2002) menjelaskan apakah keyakinan etis tentang penghindaran pajak dapat menjadi cara yang efektif untuk meningkatkan kepatuhan pajak, terutama bagi wajib pajak dengan standar moral yang rendah. Semakin tinggi wajib pajak menganggap penghindaran pajak tidak etis dan semakin tinggi moral pajak wajib pajak, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak. Sikap etis seseorang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal dipengaruhi tidak hanya oleh faktor individu dan kolektif, tetapi juga oleh berbagai faktor terkait seperti budaya, organisasi, dan lingkungan eksternal. Kekuatan eksternal meliputi politik, hukum, ekonomi, dan urusan internasional. Studi yang menggunakan pendekatan ekonomi dan hukum seperti tarif pajak dan kompleksitas hukum tidak menghasilkan kesimpulan yang memuaskan. Hampir 20% kepatuhan pajak dijelaskan oleh moral pajak dan etika pajak (McGee, 2012).

C. METODE

Penelitian ini menggunakan data primer, yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber atau pihak pertama. Jenis data dalam penelitian ini bersifat kuantitatif. Karena metode penelitian kuantitatif data penelitiannya berupa angka-angka dan analisisnya menggunakan statistic. Pendekatan penelitian menggunakan deskriptif dan asosiatif. Populasi dalam penelitian ini adalah pelaku UMKM se-Bandung Raya dengan jumlah sampel sebanyak 100 orang responden. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan instrumen kuesioner dengan skala ukur instrumen menggunakan skala nominal. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan *Software Statistical dor Social Science (SPSS) 22.0* dan menggunakan statistik parametris.

Analisis statistik data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi logistic. Analisis regresi logistik tidak memerlukan distribusi normal dalam variabel independen. Oleh karena itu, analisis regresi logistik tidak memerlukan uji normalitas data pada variabel bebasnya, uji heteroskedasitas, dan asumsi klasik pada variabel independennya. Analisis regresi memiliki 3 pengujian diantaranya, menguji kelayakan model regresi (*Goodness of Fit Test*), koefisien determinasi (*Nagelkerke R Square*) dan matriks klasifikasi.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Data responden yang berhasil dikumpulkan yaitu sebanyak 100 responden. Dari hasil pengolahan data kuesioner diperoleh responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini yaitu Wajib Pajak UMKM yang berada di Kota Cimahi, Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Bandung. Berdasarkan jenis kelamin mayoritas responden dalam penelitian ini berjenis kelamin perempuan yang berjumlah 69 orang responden atau 69% dan 31 orang atau 31% untuk responden yang berjenis kelamin laki-laki. Kemudian Maka dapat diketahui bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini berusia 31-35 tahun yang berjumlah 33 orang responden atau 33%, urutan kedua berumur 20-25 tahun sebanyak 25 orang atau 25% dan 20 orang atau 20% untuk responden yang berumur 36-40 tahun, kemudian sisanya 14 orang atau 14 % dan 8 orang atau 8% diisi oleh responden berumur 26-30 tahun dan 41-45 tahun.

Selanjutnya berdasarkan berdasarkan Pendidikan mayoritas responden dalam penelitian ini berpendidikan SMK yang berjumlah 42 orang responden atau 42%, kemudian sebanyak 32 orang atau 32% berpendidikan SMA dan 25 orang atau 25% untuk responden yang berpendidikan S1 dan sisanya 1 orang atau 1 % berpendidikan D3. 100 orang responden yang mengisi kuesioner 100% memiliki NPWP. Mayoritas responden dalam penelitian ini berdomisili di Kota Cimahi yang berjumlah 48 orang responden atau 48%, kemudian sebanyak 31 orang atau 31% berdomisili di Kabupaten Bandung Barat dan 13 orang atau 13% untuk responden yang berdomisili di Kota Bandung dan sisanya 8 orang atau 8 % berdomisili di Kabupaten Bandung.

Responden dalam penelitian ini jenis usaha yang dijalani ialah dibidang kuliner berjumlah 73 orang responden atau 73%, kemudian sebanyak 21 orang atau 21% berbisnis pada bidang fashion dan 5 orang atau 5% untuk responden yang berwirausaha lainnya tanpa ada keterangan jelas bentuk usahanya dan sisanya 1 orang atau 1 % berwirausaha di bidang agribisnis. berdasarkan ukuran usaha menunjukkan responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini sebagian besar berukuran kecil sebanyak 73 orang atau 73% dan 27 orang atau 27% berukuran mikro atas usaha yang dimilikinya.

Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuesioner tersebut (Imam Ghazali, 2016 hal. 52). hasil koefisien korelasi setiap item pertanyaan dalam variabel lingkungan (X1), persepsi kelembagaan (X2), etika (X3) dan kepatuhan wajib pajak (Y) menunjukkan hasil r_{hitung} lebih besar dari pada r_{tabel} yaitu 0.195 dapat dikatakan bahwa semua item pertanyaan dalam kuesioner lingkungan ini valid atau telah memenuhi syarat sehingga penelitian dapat dilanjutkan.

Uji Realibilitas

Setelah kuesioner tersebut dikatakan valid maka kuesioner tersebut juga harus memiliki keandalan atau reliabilitas. Suatu alat ukur dapat diandalkan jika hasil alat ukur tersebut digunakan berulang kali akan memberikan hasil yang relatif sama (tidak berbeda jauh). Untuk melihat andal tidaknya suatu alat ukur digunakan pendekatan secara statistika, yaitu melalui koefisien reliabilitas, apabila koefisien reliabilitas lebih besar dari 0,5 maka secara keseluruhan pernyataan dinyatakan reliabel. hasil reliabilitas dari variabel lingkungan memperoleh hasil dengan tingkat reliabilitasnya sebesar 0,595 dengan demikian instrumen penelitian ini dapat dikatakan reliabel kemudian variabel persepsi kelembagaan memperoleh hasil dengan tingkat reliabilitasnya sebesar 0,549 dengan demikian instrumen penelitian ini dapat dikatakan reliabel dan variabel etika memperoleh hasil dengan tingkat reliabilitasnya sebesar 0,514 selanjutnya hasil reliabilitas dari variabel kepatuhan wajib pajak memperoleh hasil dengan tingkat

reliabilitasnya sebesar 0,644 dengan demikian instrumen penelitian ini dapat dikatakan reliabel.

Analisis Regresi Logistik

Penggunaan uji analisis regresi logistik ini tidak memerlukan asumsi normalitas sehingga pada penelitian ini uji asumsi normalitas tidak digunakan. Penggunaan analisis regresi logistik ini adalah karena variabel yang digunakan berbentuk dummy, dimana variabelnya dinyatakan dalam nilai 0 untuk menunjukkan pengungkapan tidak terinci dan nilai 1 untuk menunjukkan penggunaan terinci. Perhitungan statistik dan pengujian hipotesis dengan menggunakan analisis regresi logistik pada penelitian ini dilakukan dengan bantuan program komputer yaitu menggunakan SPSS (*Software Statistical for Social Science*) versi 22.0.

Langkah awal untuk mengetahui bahwa suatu model regresi logistik merupakan sebuah model yang tepat, terlebih dahulu akan dilihat bentuk kecocokan atau kelayakan model secara keseluruhan. Pada analisis regresi logistik ini untuk menguji kelayakan model regresi (*Goodness of Fit Test*) dapat dilihat melalui tabel *Hosmer and Lemeshow Test* pada bagian kolom signifikansinya yang diperoleh sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil Uji Kelayakan Model Regresi Hosmer and Lemeshow Test

Step	Chi-square	df	Sig.
1	0,000	1	1,000

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS

Berdasarkan pada tabel 1 menunjukkan bahwa nilai chi square ialah 0.000 lebih kecil dari nilai chi square tabel $df = 1 = 3.841$ dengan nilai $sig = 1.000 > 0.05$. Maka artinya model sesuai dengan nilai observasinya. Sehingga *goodness of fit test* dapat memprediksi nilai observasinya atau dapat dikasakan model dapat diterima karena memiliki kecocokan dengan data observasinya. Uji keseluruhan model digunakan untuk menilai *overall model fit* terhadap data. Analisis regresi logistik ini menilai overall model fit melalui tabel iteration history step 1 berikut:

Tabel 2. Hasil Uji Keseluruhan Model Iteration History^{a,b,c,d}

Iteration	-2 Log likelihood	Coefficients				
		Constant	X1	X2	X3	
Step 1	1	122,355	2,999	-1,010	-,894	-,746
	2	120,311	4,799	-1,897	-1,549	-1,010
	3	119,580	6,545	-2,824	-2,321	-1,062
	4	119,289	8,398	-3,787	-3,219	-1,055
	5	119,176	10,337	-4,769	-4,180	-1,051
	6	119,134	12,314	-5,762	-5,166	-1,050
	7	119,118	14,306	-6,759	-6,161	-1,050
	8	119,112	16,303	-7,758	-7,159	-1,050
	9	119,110	18,302	-8,757	-8,158	-1,050
	10	119,109	20,301	-9,757	-9,158	-1,050
	11	119,109	22,301	-10,757	-10,157	-1,050
	12	119,109	24,301	-11,757	-11,157	-1,050
	13	119,109	26,301	-12,757	-12,157	-1,050
	14	119,109	28,301	-13,757	-13,157	-1,050
	15	119,108	30,301	-14,757	-14,157	-1,050
	16	119,108	32,301	-15,757	-15,157	-1,050
	17	119,108	34,301	-16,757	-16,157	-1,050
	18	119,108	36,301	-17,757	-17,157	-1,050
	19	119,108	38,301	-18,757	-18,157	-1,050
	20	119,108	40,301	-19,757	-19,157	-1,050

a. Method: Enter

- b. Constant is included in the model.
- c. Initial -2 Log Likelihood: 130,684
- d. Estimation terminated at iteration number 20 because maximum iterations has been reached. Final solution cannot be found.

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS

Berdasarkan tabel 2 menunjukkan bahwa hasil output dalam penelitian ini nilai -2 Log likelihood akhir (step 1 no 20) sebesar 119.108, kemudian chi square tabel yang didapatkan sebesar 119.870 sehingga $119.108 < 119.870$ menunjukkan bahwa model sebelum dimasukan variabel x adalah telah memenuhi syarat uji atau model yang dihipotesiskan fit dengan data. Artinya variabel X1 X2 X3 telah memenuhi syarat uji jika dilihat berdasarkan tabel 4.7, sehingga H0 diterima dan Ha ditolak, ini menunjukkan bahwa model setelah di masukan variabel X adalah telah memenuhi syarat uji atau model yang dihipotesiskan fit dengan data.

Matriks klasifikasi ini memiliki kekuatan prediksi dari model regresi untuk memprediksi apakah lingkungan, persepsi kelembagaan dan etika menjadi faktor yang menjadikan wajib pajak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya atau tidak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Tabel 3. Hasil Matriks Klasifikasi

Classification Table^a				
Observed		Predicted		
		Kepatuhan Wajib Pajak		Percentage Correct
		0	1	
Step 1	Kepatuhan 0	0	36	0,0
	Wajib Pajak 1	0	64	100,0
	Overall Percentage			64,0

a. The cut value is ,500

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS

Berdasarkan tabel 3 menyatakan bahwa dari 100 sampel, wajib pajak UMKM yang tidak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sebanyak 36 dan sisanya 64 ialah wajib pajak yang patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Jika dalam bentuk persentase maka 64%.

Analisis Koefisien Determinasi ini digunakan untuk menguji seberapa besar pengaruh variabel-variabel bebas (Lingkungan, Persepsi Kelembagaan, dan Etika) terhadap variabel terikat (Kepatuhan wajib pajak) berdasarkan hasil dari pengolahan data yang telah dilakukan, maka hasil dari koefisien determinasi disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 4. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary

Step	-2 Log likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
1	119,108 ^a	,109	,150

a. Estimation terminated at iteration number 20 because maximum iterations has been reached. Final solution cannot be found.

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS

Berdasarkan tabel 4 menunjukkan bahwa analisis koefisien determinasi ini menggunakan nilai cox snell R Square dan nilai Nagelkerke R Square. Dapat diketahui bahwa nilai nagelkerke R square yang di dapat ialah 0,150 yang berarti kemampuan variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen sebesar 15%, serta terdapat $100\% - 15\% = 85\%$ yang dapat dijelaskan oleh variabel faktor lainnya yang tidak diambil oleh peneliti.

ARTIKEL

Artinya dalam penelitian ini kemampuan variabel independen ketika menjelaskan tentang variabel dependen hanya sebesar 15% yang dapat dijelaskan kemudian 85% dijelaskan oleh variabel faktor lain yang tidak diteliti.

Pada analisis regresi logistik untuk melihat ada tidaknya pengaruh secara parsial masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen adalah melalui *variable in the equation* pada kolom signifikannya yaitu sebagai berikut:

Tabel 5. Hasil Analisis Regresi Logistik (Uji Wald)

		Variables in the Equation					95% C.I. for EXP(B)		
		B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)	Lower	Upper
Step 1 ^a	x1	-19,757	11919,797	,000	1	,999	,000	,000	.
	x2	-19,157	17101,835	,000	1	,999	,000	,000	.
	x3	-1,050	1,140	,848	1	,357	,350	,037	3,267
	Constant	40,301	20845,959	,000	1	,998	318023133079269820,000		

a. Variable(s) entered on step 1: x1, x2, x3.

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS

Berdasarkan tabel 5 menjelaskan bahwa hasil uji parsial (Uji T) dapat diketahui sebagai berikut:

- a. Nilai signifikansi dari variabel lingkungan (X1) adalah 0,999 lebih besar dari 0,05 yang artinya variabel independen lingkungan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Dengan kata lain bahwa H_1 ditolak.
- b. Nilai signifikansi dari variabel persepsi kelembagaan (X2) adalah 0,999 lebih besar dari 0,05 yang artinya variabel independen persepsi kelembagaan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Dengan kata lain bahwa H_2 ditolak.
- c. Nilai signifikansi dari variabel pengetahuan perpajakan (X3) adalah 0,357 lebih besar dari 0,05 yang artinya variabel independen etika tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Dengan kata lain bahwa H_3 ditolak.

Berikut tabel uji simultan (Uji F) pada regresi logistik yang dapat dilihat dari tabel omnibus test pada kolom signifikansinya sebagai berikut:

Tabel 6. Hasil Uji Omnibus Tests of model Coefficients
Omnibus Tests of Model Coefficients

		Chi-square	df	Sig.
Step 1	Step	11,575	3	,009
	Block	11,575	3	,009
	Model	11,575	3	,009

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS

Berdasarkan analisis pada tabel 6 menyajikan hasil output bahwa di dalam penelitian ini memiliki nilai Chi-square sebesar 11.575. Kemudian chi square tabel yang didapatkan $df = 3$ maka $11.673 > 3.841$. Nilai sig model sebesar 0,009, dimana $0,009 < \alpha 0,05$ karena nilai ini lebih kecil dari 0,05 maka dapat dikatakan secara bersama-sama lingkungan, persepsi kelembagaan dan etika secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Pengaruh Lingkungan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengujian hipotesis ke-1 bertujuan untuk menganalisis pengaruh lingkungan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan nilai Exp(B) dari variabel X1 adalah 0.000 dan untuk nilai B sebesar -19.575 ini menandakan bahwa wajib pajak kurang peduli terhadap lingkungan di sekitarnya sehingga tidak mempengaruhi kewajiban perpajakan sebagaimana seharusnya,

kemudian jika dilihat dari nilai B itu menandakan adanya hubungan negatif antara lingkungan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Variabel in the equation* ini menyajikan hasil output bahwa di dalam penelitian ini untuk X1 terdapat nilai signifikansi sebesar 0.999, karena tingkat signifikannya lebih besar dari 0.05 maka hipotesis ke-1 ditolak, artinya variabel independen lingkungan secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dalam membayar pajak.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Anggraeni (2017) mengatakan bahwa lingkungan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Anggraeni menyebutkan bahwa siap atau tidaknya wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya tidak berdasar pada lingkungan wajib pajak itu sendiri karena membayar pajak sudah merupakan suatu kewajiban dan tidak ada pengaruhnya baik dari keluarga, sahabat maupun rekan kerja artinya wajib pajak UMKM se-Bandung Raya memiliki kesadaran akan pentingnya dalam membayar pajak tanpa ada pengaruh dari lingkungan sekitar UMKM dan memahami bahwa penerimaan pajak tersebut oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Kemudian berdasar pada UU Harmonisasi perpajakan bahwa UMKM diberikan keringanan yang mana saat ini penghasilan atau omset akan dikenakan pajak apabila secara akumulatif telah melebihi dari 500 juta yang artinya meringankan dan memudahkan wajib pajak UMKM dalam melakukan kewajiban perpajakannya.

Namun hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Jotopurnomo dan Mangoting (2013); Kawengian dan Sabijono (2017) yang menyebutkan bahwa lingkungan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian mereka mengatakan bahwa semakin baik lingkungan wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak akan semakin baik, tepat dan ikut patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Pengaruh Persepsi Kelembagaan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengujian hipotesis ke-2 bertujuan untuk menganalisis pengaruh persepsi kelembagaan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan nilai $Exp(B)$ dari variabel X2 adalah 0.000 dan ini menandakan bahwa persepsi wajib pajak terhadap Lembaga dalam hal ini kantor pajak baik atau tidaknya sistem dan sosialisasi yang diberikan tidak mempengaruhi wajib pajak UMKM dalam membayar pajak. Kemudian untuk nilai B sebesar -19.157 ini menandakan bahwa adanya hubungan negatif antara persepsi kelembagaan dengan kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan *variabel in the equation* ini menunjukkan hasil output bahwa di dalam penelitian ini untuk X2 terdapat nilai signifikansi sebesar 0.999. karena tingkat signifikannya lebih besar dari 0.05 maka hipotesis ke-2 ditolak, artinya variabel independen persepsi kelembagaan secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dalam membayar pajak.

Hasil penelitian ini berbeda dengan yang dilakukan oleh Mahmudah dan Iskandar (2018) yang mengatakan bahwa persepsi kelembagaan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini disebutkan pada penelitian yang dilakukan pada wajib pajak di kota Semarang menunjukkan hasil bahwa pembayar pajak merasa korupsi merajalela, penggunaan uang pajak diselewengkan dan kurangnya sosialisasi menjadikan wajib pajak enggan untuk membayar pajak. Selanjutnya, pembayar pajak juga mengharapkan uang pajak yang dibayarkan sesuai dengan penyediaan barang publik. Artinya kondisi wajib pajak UMKM se-Bandung Raya sudah merasa peran kelembagaan sudah menjalankan fungsinya dalam mengelola pajak yang dibayarkan oleh mereka digunakan untuk kepentingan publik. Hasil ini membuktikan hasil temuan (Torgler, 2003a) dan (Frey, 2003) yang mengatakan pentingnya peran kelembagaan dalam meningkatkan moral pajak.

Pengaruh Etika terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengujian hipotesis ke-3 bertujuan untuk menganalisis pengaruh etika terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan nilai $\text{Exp}(B)$ dari variabel X_3 adalah 0.350 dan nilai B sebesar -1.050 ini menandakan bahwa wajib pajak kurang memahami persepsi etika dalam penghindaran pajak, kemudian jika dilihat dari nilai B itu menandakan adanya hubungan negatif antara etika terhadap kepatuhan wajib pajak. Pada *variabel in the equation* ini menyajikan hasil output bahwa di dalam penelitian ini untuk X_3 terdapat nilai signifikansi sebesar 0.357. karena tingkat signifikannya lebih besar dari 0.05 maka hipotesis ke-3 ditolak, artinya variabel independen etika secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM dalam membayar pajak. Artinya bahwa wajib pajak UMKM se-Bandung Raya kurang memahami persepsi etika dalam penghindaran pajak yang terjadi sehingga baik atau tidaknya etika yang dimiliki wajib pajak merasa sudah melakukan kewajiban perpajakannya dengan benar dan sesuai dengan persepsi yang mereka yakini sehingga etika tidak mendasari kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak dan hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yuhertiana, et.al (2016).

E. KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang diteliti terhadap kepatuhan pajak yaitu lingkungan, persepsi kelembagaan dan etika tidak memiliki pengaruh yang signifikan untuk mempengaruhi kepatuhan pajak UMKM se-Bandung Raya. Hal ini menunjukkan bahwa *Tax Morale* wajib pajak UMKM yang digambarkan dari ketiga faktor tersebut dalam memenuhi kewajiban perpajakannya masih sesuai dengan yang diharapkan. Tinggi atau rendahnya tingkat moral pajak yang dimiliki tidak mempengaruhi kontribusi mereka dalam memenuhi kewajiban membayar pajak yang sudah seharusnya dilakukan sebagai wajib pajak.

Berdasarkan permasalahan dan kesimpulan, peneliti mengemukakan saran bagi fiscus dalam hal ini kantor pajak untuk mempertahankan upaya, sistem dan sosialisasi yang telah dilakukan kepada wajib pajak UMKM dan dalam meningkatkan kepatuhan pajak UMKM untuk memberikan kebijakan keberpihakan kepada UMKM agar mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dapat terus mengalami peningkatan seperti kebijakan yang telah diterbitkan oleh pemerintah dalam Harmonisasi Undang-Undang Perpajakan tentang penghasilan UMKM yang dikenakan pajak berdasarkan omset apabila melebihi 500 juta dalam akumulasi satu tahun dan sifat pemungutannya final. Tentu hal ini mendorong kontribusi mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakannya secara sukarela sehingga tax moral tercermin pada diri wajib pajak UMKM dalam membayar pajak.

ACKNOWLEDGEMENT

Penulis mengucapkan terima kasih kepada LPPM Universitas Jenderal Achmad Yani atas kepercayaan dan dukungan peneliti dalam melakukan penelitian ini dengan Dana Riset Internal Tahun 2022. Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179-211.
- Ajzen, I. (2005). *EBOOK: Attitudes, Personality and Behaviour*. McGraw-hill education (UK).
- Allingham, M. G., & Sandmo, A. (1972). Income Tax Evasion: A Theoretical Analysis. *Journal of Public Economics*, 1(3-4), 323-338.

- Alm, J., & Torgler, B. (2004, January). Estimating the Determinants of Tax Morale. In *Proceedings. Annual conference on taxation and Minutes of the annual meeting of the National Tax Association* (Vol. 97, pp. 269-274). National Tax Association.
- Alm, J., & Torgler, B. (2011). Do Ethics Matter? Tax Compliance and Morality. *Journal of Business Ethics*, 101(4), 635-651.
- Anggraeni, L. A. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Lingkungan Wajib Pajak, Sikap Religiusitas Wajib Pajak dan Kemanfaatan NPWP terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten). *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, 15(1), 1-25.
- Auliya, R., & Kusumastuti, E. D. (2020, September). Evaluasi Tingkat Kepatuhan dan Setoran Pajak Penghasilan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pasca Diberlakukannya PP No. 23 Tahun 2018 di KPP Pratama Cimahi. In *Prosiding Industrial Research Workshop and National Seminar* (Vol. 11, No. 1, pp. 854-859).
- Bobek, D. D., Hageman, A. M., & Kelliher, C. F. (2013). Analyzing the Role of Social Norms in Tax Compliance Behavior. *Journal of Business Ethics*, 115(3), 451-468.
- Bohnet, I., & Frey, B. S. (1994). Direct-Democratic Rules: The Role of Discussion. *Kyklos*, 47(3), 341-354.
- Cialdini, R. B., & Trost, M. R. (1998). Social Influence: Social Norms, Conformity and Compliance.
- Fitdra, M. I. I., & Inayati, I. (2022). Self-Assessment System in Indonesian Taxation: Weakness or Strength?. *Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara*, 14(1), 54-64.
- Frey, B. S., & Meier, S. (2002). Pro-Social Behavior, Reciprocity or Both?. *Reciprocity or Both*.
- Indonesia, C. N. B. C. (2021). Sejak 10 Tahun Lalu Begini Gambaran Penerimaan Pajak RI. *Dipetik April*, 4, 2021.
- Jotopurnomo, C., & Mangoting, Y. (2013). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya. *Tax & Accounting Review*, 1(1), 49.
- Kawengian, P. V., Sabijono, H., & Budiarmo, N. S. (2017). Pengaruh Lingkungan Wajib Pajak, Kontrol Keperilakuan yang Dipersepsikan dan Kewajiban Moral terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kelurahan Paal Dua Manado. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2).
- Kurniawati, M., & Toly, A. A. (2014). Analisis Keadilan Pajak, Biaya Kepatuhan, dan Tarif Pajak terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak di Surabaya Barat. *Tax & Accounting Review*, 4(2).
- Luthans, F. (2002). The Need for and Meaning of Positive Organizational Behavior. *Journal of Organizational Behavior: The International Journal of Industrial, Occupational and Organizational Psychology and Behavior*, 23(6), 695-706.
- Mahmudah, M., & Iskandar, D. D. (2018). Analisis Dampak Tax Morale terhadap Kepatuhan Pajak UMKM: Studi Kasus Kota Semarang. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 1(1), 14-32.
- McGee, R. W. (Ed.). (2008). *Taxation and Public Finance in Transition and Developing Economies*. Springer Science & Business Media.
- McGee, R. W. (Ed.). (2011). *The Ethics of Tax Evasion: Perspectives in Theory and Practice*. Springer Science & Business Media.
- Nurmantu, S. (2005). Pengantar Perpajakan Edisi Tiga. *Jakarta: Jakarta Granit*.

- Palil, M. R., Akir, M. R., & Ahmad, W. F. B. W. (2013). The Perception of Tax Payers on Tax Knowledge and Tax Education with Level of Tax Compliance: A Study the Influences of Religiosity. *ASEAN Journal of Economics, Management and Accounting*, 1(1), 118-129.
- Sulistiyorini, D. (2019). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Study Empiris di KPP Pratama Cikarang Selatan). *Accountthink: Journal of Accounting and Finance*, 4(2).
- Susila, B. 2016. “Wajib Pajak dan Generasi Muda: Tax Morale Mahasiswa di Indonesia”. *Journal Economics and Business*. Universitas Indonesia.
- Susila, B., Juniult, P. T., & Hidayat, A. (2016). Wajib Pajak dan Generasi Muda: Tax Morale Mahasiswa di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 16(2), 154-172.
- Torgler, B. (2003). *Tax morale: Theory and Empirical Analysis of Tax Compliance* (Doctoral dissertation, University_of_Basel).
- Torgler, B., & Schneider, F. (2009). The Impact of Tax Morale and Institutional Quality on the Shadow Economy. *Journal of Economic Psychology*, 30(2), 228-245.
- Yuhertiana, I. (2016). Etika, Organisasi dan Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 7(1), 131-141.